



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";  
*melawan*

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan

*Hal.1 dari 6 hlm.Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 0313/Pdt.G/2015/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai

berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sirri di Kota Malang pada tahun 2000, kemudian Pemohon dan Termohon telah menikah sah di kota Malang pada tanggal 07 Juni 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... tertanggal 06 Februari 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 07 Juni 2006;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah di Kota Malang selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dirumah kontrakan di Kota Malang selama 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kota Malang selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun
  - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan: Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan sebagian besar penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2014, kemudian Termohon diusir oleh Pemohon dan Termohon sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sendiri di alamat yang tersebut diatas, sedangkan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri di alamat yang tersebut diata. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Termohon.

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, lalu oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama Drs. H. Syamsuri, S.H., Hakim Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2015 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil;

*Hal.3 dari 6 hlm.Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 07 April 2015, sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa 3 hari sebelum sidang kedua yaitu pada tanggal 21 Maret 2015, Pemohon masih mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri dan Termohon tidak menolak ajakan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan bahwa 3 hari sebelum sidang kedua, yaitu pada tanggal 21 Maret 2015 Pemohon masih melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon namun bukan Pemohon yang mengajak Termohon tapi Termohon yang mengajak Pemohon melakukan hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Termohon yang diakui kebenarannya oleh Pemohon, ternyata 3 (tiga) hari sebelum sidang kedua yaitu pada tanggal 21 Maret 2015, antara Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (biologis) ;

Menimbang bahwa dengan adanya hubungan biologis antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dalam keadaan rukun baik ;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan – alasan (posita) permohonan Pemohon tidak mendukung petitumnya dan nyata – nyata permohonan Pemohon tidak berdasar atas hukum, maka menurut pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2015 M** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilakhir 1436 H**, oleh kami **H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H** dan **MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **DJAZILATUR RACHMACH, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. SYAMSUL ARIFIN, S.H**  
HAKIM ANGGOTA,

**H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.**

*Hal.5 dari 6 hlm.Putusan Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Mlg*



**MUSTHOFA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DJAZILATUR RACHMACH, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)